

# ALHIKMAH

## Jurnal Studi Keislaman

Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian pada Surat *Al-Taubah* [9]: 103, dengan Metode *Tahlili* dan Pendekatan *Fiqhy*)

*Muhammad Aziz*

Dialek dan Bacaan dalam Al-Quran: Mengurai Perbedaan Antara *Sab'ah Ahruf* dan *Qira'ah Sab'ah*

*Khozainul Ulum*

Realita *Taghyir Al-Jins* dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia

*Fathonah*

Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

*Muwahid*

Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia

*M. Yusuf Aminuddin*

Mewujudkan Kepemimpinan Madrasah Peka Zaman

*Zakiyah Kholidah*

Maskawin dalam Perkawinan: Perspektif Islam

*Syaikhul Hakim*

Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah

*Joko Hadi Purnomo*

Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi

*Nurotun Mumtahanah*

Komite Sekolah: Peran, Posisi Serta Partisipasinya dalam Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam

*Prastyawan*

**Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban**

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail: [staialhikmahtuban@yahoo.com](mailto:staialhikmahtuban@yahoo.com)

# AL HIKMAH

## Jurnal Studi Keislaman

Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian pada Surat *Al-Taubah* [9]: 103, dengan Metode *Tahlili* dan Pendekatan *Fiqhy*)  
*Muhammad Aziz*

Dialek dan Bacaan dalam Al-Quran: Mengurai Perbedaan Antara *Sab'ah Ahruf* dan *Qira'ah Sab'ah*  
*Khozainul Ulum*

Realita *Taghyir Al-Jins* dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia  
*Fathonah*

Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
*Muwahid*

Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia  
*M. Yusuf Aminuddin*

Mewujudkan Kepemimpinan Madrasah Peka Zaman  
*Zakiyah Kholidah*

Maskawin dalam Perkawinan : Perspektif Islam  
*Syaikhul Hakim*

Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah  
*Joko Hadi Purnomo*

Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi  
*Nurotun Mumtahanah*

Komite Sekolah: Peran, Posisi Serta Partisipasinya dalam Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam  
*Prastyawan*

**Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban**

Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361

Telp. (0356) 7033241. E-mail : [staialhikmahtuban@yahoo.com](mailto:staialhikmahtuban@yahoo.com)

# AL HIKMAH

## Jurnal Studi Keislaman

Jurnal yang terbit dua kali setahun ini, bulan Maret dan September, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

### **Ketua Penyunting**

Muhammad Aziz

### **Wakil Ketua Penyunting**

Mujib Ridlwan

### **Penyunting Pelaksana**

Prastyawan, Fathonah, M. Yusuf Aminuddin

### **Penyunting Ahli**

Muwahid (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang)

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

M. Asror Yusuf (STAIN Kediri)

### **Tata Usaha**

Zainal Abidin, Edy Kisyanto, Agus Purnomo

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha:** Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban Jl. PP. Al Hikmah Binangun Singgahan Tuban Jawa Timur 62361 Telp. (0356) 7033241. e-mail : [jurnalalhikmahtuban@gmail.com](mailto:jurnalalhikmahtuban@gmail.com)

---

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

# AL HIKMAH

## Jurnal Studi Keislaman

### DAFTAR ISI

<i>Muhammad Aziz</i>	Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur'an (Kajian pada Surat <i>Al-Taubah</i> [9]: 103, dengan Metode <i>Tahlili</i> dan Pendekatan <i>Fiqhy</i> )	131-149
<i>Khozainul Ulum</i>	Dialek dan Bacaan dalam Al-Quran: Mengurai Perbedaan Antara <i>Sab'ah Ahruf</i> dan <i>Qira'ah Sab'ah</i>	150-161
<i>Fathonah</i>	Realita <i>Taghyir Al-Jins</i> dan Hukum Perkawinannya dalam Perspektif Islam di Indonesia	162-188
<i>Muwahid</i>	Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	189-200
<i>M. Yusuf Aminuddin</i>	Kebijakan Menteri Agama A. Mukti Ali terhadap Kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia	201-218
<i>Zakiyah Kholidah</i>	Mewujudkan Kepemimpinan Madrasah Peka Zaman	219-237
<i>Syaikhul Hakim</i>	Maskawin dalam Perkawinan : Perspektif Islam	238-246
<i>Joko Hadi Purnomo</i>	Analisa Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di Perbankan Syariah	247-262
<i>Nurotun Mumtahanah</i>	Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif dan Rehabilitasi	263-281
<i>Prastyawan</i>	Komite Sekolah: Peran, Posisi Serta Partisipasinya dalam Upaya Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam	282-296

# ANALISA PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PERBANKAN SYARIAH

Joko Hadi Purnomo<sup>1</sup>

**Abstract:** *A good corporate governance (GCG) is a structure in which stakeholders, shareholders, commissioners and managers make up the company's goals in addition to monitoring performance. The system of governance in Islamic banks could bridge a wide range of efforts in addressing the shared interest through the so-called Governance Committee. Thus, the implementation of good corporate governance in Islamic banks rests on five main pillars namely transparency, responsibility, accountability, fairness, and independency.*

**Keywords:** *governance, responsibility, fairness*

## Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama perbankan syariah, baik melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan, maupun penyaluran dana serta penyediaan jasa keuangan lainnya yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Pada saat sistem keuangan konvensional mengalami kekacauan karena krisis moneter dan memerlukan biaya yang begitu besar untuk mempertahankan eksistensinya, perbankan syariah justru mampu menyelamatkan sebagian ekonomi umat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tabel 1 di bawah, menunjukkan lembaga perbankan syariah secara agregat mengalami kenaikan jumlahnya.

**Tabel 1.**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Indikator	2011	2012	2013	2016	2015	Keterangan
Bank Umum Syariah						<i>Islamic Commercial Bank</i>
- Jumlah Bank	11	11	11	12	12	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.151	2.145	- Number of Offices
Unit Usaha Syariah						<i>Islamic Business Unit</i>
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	24	23	22	22	- Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit
- Jumlah Kantor	336	517	590	320	322	- Number of Offices
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						<i>Islamic Rural Bank</i>
- Jumlah Bank	155	158	163	163	164	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	364	401	402	439	477	- Number of Offices
<b>Total Kantor</b>	<b>2.101</b>	<b>2.663</b>	<b>2.990</b>	<b>2.910</b>	<b>2.944</b>	<i>Total Number of Offices</i>

Sumber : statistik perbankan syariah Islamic banking statistics, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data lain sebagaimana hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB krisis perbankan yang terjadi di Indonesia dan keruntuhan perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG).<sup>2</sup> Perkembangan yang begitu pesat akhir-akhir ini dari aktivitas perbankan

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Hikmah Tuban, e-mail: joko.hpurnomo@gmail.com

<sup>2</sup> Riau Pos.co., "Tata Kelola Bank Dalam Islam", dalam dari <http://m.riaupos.co/1836-opini-tata-kelolaInternational-bank-dalam-islam.html> (12 Maret 2016).

syariah menuntut segera diimplementasikannya praktik-praktik GCG dalam pengelolaan perbankan agar dapat memberikan perlindungan yang maksimum kepada semua pihak yang berkepentingan dalam *stakeholder*, terutama nasabah atau deposan.

GCG (*Good Corporate Governance*) pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh IMF (*International Monetary Funds*) dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis.<sup>3</sup> Krisis yang melanda Asia Timur pada waktu itu juga berdampak besar pada Indonesia, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya *good corporate governance* di dalam pengelolaan perusahaan, dalam kajian yang dilakukan oleh Booz-Allen & Hamilton pada tahun 1998, *index good corporate governance* Indonesia adalah yang paling rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan tersebut. Kajian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh McKinsey tahun 1999 yang meneliti tentang praktek *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif membutuhkan suatu informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut, diperlukan suatu penilaian atau pengukuran kinerja yang telah dilakukan perusahaan dalam melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja perbankan saat ini menuntut suatu pengukuran kinerja dari aspek keuangan dan aspek non- keuangan. Selain itu, maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari manajemen dalam mengelola banknya masing-masing. Di samping itu, peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar dalam berkontribusi untuk memilih manajemen yang bagus.

Kebutuhan *good corporate governance* yang tadinya timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang *corporate governance*.

*Corporate governance* dapat dipahami melalui *agency theory*, *agency theory* hadir setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan perusahaan. Pengelola perusahaan bertindak sebagai agen dari pemilik perusahaan itu sendiri. Para pemilik perusahaan (prinsipal) akan mencari informasi, memberikan insentif untuk memastikan tanggung jawab para agen terhadap pemilik perusahaan.

*Agency theory* menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi antara agen dengan prinsipal. Dalam hubungan agensi antara prinsipal dengan agen. *Agency theory* merujuk pada tiga unsur yang dapat mengekang perilaku menyimpang dari agen, yakni bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial, bekerjanya pasar modal dan bekerjanya pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan perusahaan.<sup>5</sup>

Namun, sering kali penerapan *Good Corporate Governance* dinilai masih lemah yaitu ditandai dengan adanya perilaku manajemen yang mulai mementingkan kepentingan sendiri, dan ternyata hal itu merugikan perusahaan. Dalam hal ini maka terdapat perbedaan

<sup>3</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 7.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 68.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 17.

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Permasalahan ini dianggap sebagai *agency problem*, dan *corporate governance* inilah yang dianggap dapat membantu mengendalikan perilaku manajemen dalam mengelola perbankan, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

Dalam *agency problem* terdapat pengawasan bank. Pengawasan bank merupakan sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan perbankan. Pengawasan ini terdiri dari tiga unsur, yaitu pengawasan *eksternal* oleh regulator, pengawasan internal oleh komisaris, direksi, manajemen, dan pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*). Pengawasan eksternal yang menjadi tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, dilaksanakan melalui regulasi, perijinan dan pengawasan internal dilakukan melalui penerapan *good corporate governance*, kepatuhan dan prinsip *know your customer*, sedangkan pengawasan oleh masyarakat melalui keterbukaan.

Dalam dunia perbankan, penerapan *Good Corporate Governance* telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada Januari 2004, Surat Edaran Bank Indonesia perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 yang menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Konsep *corporate governance* diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.<sup>6</sup> Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar.<sup>7</sup>

Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*). Selain itu, khusus dalam perbankan syariah dikenal juga adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yang dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).<sup>8</sup> Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatuhan

<sup>6</sup> M. Nasution dan D. Setiawan, Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia (Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X, 2007): 2.

<sup>7</sup> David Tjondro dan R. Wilopo, "Journal of Business & Banking: Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia", Volume I, no.1 (May 2011), 1-14.

<sup>8</sup> good corporate governance dalam <http://tulisanwinahmengenaibepwinah.blogspot.com/2010/12/penerapan-good-corporate-governance-di.html?m=1> (12 Maret 2016).

pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.

Mekanisme *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris. Khusus untuk perbankan syariah, maka indikator tersebut ditambah oleh adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi kegiatan perbankan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*). Indikator-indikator tersebut dikenal juga dengan istilah *Regulatory Framework*, di mana indikator tersebut yang berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank.

Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum GCG, peran Komisaris Independen, sangat diperlukan. Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara).

Implementasi *Good Corporate Governance* pada lembaga perbankan khususnya perbankan syariah menjadi sebuah keharusan karena aset fisik dari bank adalah nasabahnya, sehingga bank harus menjaga kepercayaan nasabahnya bahwa dana yang tersimpan akan dikelola dengan baik dan aman. Kepercayaan tersebut bisa tetap terjaga apabila bank dalam kondisi yang sehat. Kondisi perbankan yang sehat dapat tercapai apabila bank memiliki sistem yang baik, sehingga bank dapat melayani nasabah semaksimal mungkin dalam kondisi yang sehat.

### **Definisi Good Corporate Governance (GCG)**

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003).<sup>9</sup> Sedangkan Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikannya sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus/pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang saham, kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Sedangkan Wahjudi prakarsa, mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai: mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Moh. Wahyudi Zarkasi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 35.

<sup>10</sup> Wahjudi Prakarsa, “Jurnal Reformasi Ekonomi: Corporate Governance: Suatu



Secara definisi, *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.<sup>11</sup>

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep 117 / M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, *Corporate Governance* adalah : “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.”<sup>13</sup>

Terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan resiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang mungkin terjadi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun faktor internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan.

Dengan berbagai pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

### **Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Menurut Mr. Wolfensohn, Presiden Bank Dunia, telah menyimpulkan bahwa tujuan GCG adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>14</sup> Jadi dapat

Keniscayaan”, Volume I, no 2 (Oktober-Desember 2000), 20.

<sup>11</sup> Organization for economic cooperation and development (OECD). The OECD principles of corporate governance, 2004, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 melalui <http://www.oecd.org>

<sup>12</sup> Jurnal Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Dunia Perbankan. dalam <http://lismaaja.blogspot.com/2011/12/jurnal-penerapan-prinsip-prinsip-good.html> (12 Maret 2016).

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep 117 / M-MBU / 2002.

<sup>14</sup> Financial Times, 21 Juni 1999, diambil dari The Encyclopedia of Corporate Governance dalam artikel yang

dikatakan bahwa tujuan GCG adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholders* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang benar. Keadilan bagi *stakeholders* juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka.

Implementasi GCG juga banyak memberikan manfaat baik bagi bank syariah maupun bagi pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tak langsung dengan bank syariah. Bagi bank syariah, keuntungan yang diperoleh dari penerapan GCG diantaranya adalah:

- a. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh Direksi (*agency cost*) dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
- b. Meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya meningkatkan pula nilai saham perusahaan.
- c. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan akan meningkatkan pula *shareholders value* dan dividen.
- d. Praktek *good corporate governance* menempatkan karyawan sebagai salah satu *stakeholders* yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
- e. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus *cost* akibat tuntutan stakeholder kepada perusahaan.

*Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dapat memberikan manfaat sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan dividen, khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Untuk itu, tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan dan *Good Corporate Governance* (GCG) bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi menjaga loyalitas investor dan nasabah.

### **Prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat

---

berjudul "What Corporate Governance" ([www.encycogov.com](http://www.encycogov.com)), 11 Juli 2001, 1 dikutip dari M. Umer Chapra & Habib Ahmed, 18.

<sup>15</sup> Forum For Corporate Governance in Indonesia, dikutip dari Johannes Ibrahim, 74-75.

sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.<sup>16</sup> Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

- a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab.

Dalam dunia perbankan, bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).<sup>17</sup>

Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan 5 (lima) prinsip GCG diatas sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Transparency*).

- 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi dan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksklusif, pengelola risiko (*risk management*), sistem pengawas dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

*Transparency* berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang

<sup>16</sup> Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya*, cet.I (Bandung: Alfabeta, 2008), 36.

<sup>17</sup> Forum For Corporate Governance in Indonesia, dikutip dari Johannes Ibrahim, 74-75.

dihadapi perusahaan serta mencegah terjadinya *fraud*.<sup>18</sup>

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

- 1) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Bank harus menyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- 4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards* dan *punishment system*.

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

- 1) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku
- 2) Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

d. Independensi (*independency*)

- 1) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 2) Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dan pihak manapun.

e. Kewajaran (*fairness*)

- 1) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
  - 2) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
- Dengan demikian kesimpulannya bahwa prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* ada 5 (lima) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

### **Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam**

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola

<sup>18</sup> Bismar Nasution, "Jurnal Hukum Bisnis: Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance", Volume XXII, no 6 (2003), 5.

perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance* berbicara mengenai bagaimana perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemegang saham (*shareholders*) dan pemegang amanah (*stakeholders*) lainnya. *Corporate Governance* pada dasarnya merupakan mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut suatu aturan „hak“ dan „kuasa“ tertentu.

Sebutan *Good Corporate Governance* merupakan sebutan baru baik bagi ilmu maupun agama manapun termasuk ajaran Islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern. Namun nilai, isi, dan tujuan *Good Corporate Governance* telah dibicarakan dalam bentuk Al-qur'an dan Hadith. Pembicaraan sumber-sumber Islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu, akan tetapi terpecah-pecah seperti dalam Alqur'an. Meskipun begitu, ajaran moral Al-qur'an yang terpecah-pecah itu tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling menjelaskan dan mendukung.

Jadi, keunggulan utama *corporate governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak yang menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik.

Jadi, dengan demikian *Good corporate governance* dijalankan tidak hanya sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar keyakinan kepada Allah maka *good corporate governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

### **Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah**

Dalam bank syariah, pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) yang pada dasarnya bertumpukan kepada lima pilar utama yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability*, *fairness*, dan *independency* merupakan hal yang seharusnya dilakukan sehingga merupakan budaya kerja yang islami, sebagaimana dikemukakan oleh Umar Chapra bahwa *stakeholders* utama keuangan Islam adalah Islam itu sendiri.<sup>19</sup>

Dengan demikian, bank syariah dituntut untuk melakukan kinerja yang baik sebagai cerminan dari kegiatan yang islami. Dalam Islam, terdapat beberapa konsep yang relevan dengan GCG yaitu idarah (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *akhlaq* (moral), *ijabiyah* (berfikir positif), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas"uliyah* (akuntabilitas), *raqabah* (pengawasan), *qira"ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (pengembangan diri untuk cerdas), *tabligh* (keterbukaan), *ihsan* (profesional), dan *wasatha* (kewajaran).<sup>20</sup>

Konsep *Good Corporate Governance* adalah konsep yang universal namun untuk penerapannya sangat tergantung pada budaya atau sistem nilai yang ada di suatu perusahaan yang menjadi bagian dari transformasi korporasi.<sup>21</sup>

Governance pada institusi bank syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan

<sup>19</sup> Dhani Gunawan Idat, "Perbankan Syariah Menghadapi 2005-2008", dalam [www.e-syariah.com](http://www.e-syariah.com) (12 Maret 2016)

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Djokosantoso Moeljono, "Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance" (Jakarta: Penerbit PT. Elox Media Komputindo, 2005), 20.

dengan *governance* pada perusahaan non-bank syariah. Hal ini terutama disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya adalah: pertama, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; kedua, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; dan ketiga penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan stakeholder lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khusus untuk melindungi para deposan bank. Sementara bagi bank syariah, baik pemegang saham maupun pemilik rekening (*investment account holders*) merupakan pihak yang sama-sama dijamin keberadaannya dan perlu diakomodasi keberadaannya.

Sistem *governance* pada bank syariah menjembatani kepentingan keduanya melalui keberadaan *Komite Governance*. Jadi, implementasi *good corporate governance* pada bank syariah bertumpu pada lima pilar utama yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability*, *fairness*, dan *independency*.

Lima pilar tersebut merupakan budaya kerja yang islami untuk menghasilkan kinerja yang baik. *Governance* pada institusi bank syariah berbeda dengan *governance* pada perusahaan non-bank syariah. Pada bank syariah, kehadiran deposan adalah sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.

Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidak terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank.

### **Pengawasan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan Syariah**

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.<sup>22</sup>

Dari pengertian diatas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
2. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
3. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
5. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.

Peran pengawasan bank adalah memastikan apakah bank memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta menguji konsistensi pelaksanaannya.

Pengawasan bank syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu sistem pengawasan internal, yang memiliki unsur-unsur: RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan

<sup>22</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Ed. Rev. Cet. 7 (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 135.

Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, SKAI-Internal Syariah Reviewer dan sistem pengawasan eksternal terdiri dari unsur Bank Indonesia (BI), Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stakeholders/masyarakat pengguna jasa. Secara umum peran dan tanggung jawab BI lebih kepada pengawasan aspek keuangan, sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS.<sup>23</sup>

Mekanisme pengawasan DPS terhadap bank syariah yaitu dengan mengadakan analisis operasional bank syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwanya, dan akhirnya menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN dan BI.<sup>24</sup>

Dengan demikian mekanisme pengawasan bank syariah memiliki dua unsur yaitu pengawasan internal yang terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, SKAI- Internal Syariah Reviewer dan pengawasan eksternal yang terdiri dari unsur Bank Indonesia (BI), Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stakeholders/masyarakat pengguna jasa. Kedua unsur ini bertujuan memastikan apakah bank memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta menguji konsistensi pelaksanaannya.

### 1. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *good corporate governance*, karena dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat dasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali tidak dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak menunjukkan independensinya.

Secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menguasai dipenuhinya kepentingan semua *stakeholders* berdasarkan atas kesetaraan. Bagi bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang “*highly regulated*”. Jadi, tugas dan fungsi dewan komisaris yaitu:

- a. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG.
- b. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG

<sup>23</sup> Harisman, “Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia” dalam [www.pemikiranagado-gado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaan-pengawasan-perbankan.html](http://www.pemikiranagado-gado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaan-pengawasan-perbankan.html) (12 Maret 2016).

<sup>24</sup> Sri Dewi Anggadini. “Jurnal Majalah Ilmiah Unicom: Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah”, Volume X11, no. 1 (2014).

- dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
  - d. Dewan komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara dewan komisaris dengan direksi, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Bank
  - e. Dewan komisaris berkewajiban melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*
  - f. Dewan komisaris wajib memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
  - g. Anggota dewan komisaris bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang perbankan.
  - h. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - i. Anggota dewan komisaris secara hukum bertanggung jawab kepada bank, dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang yang berlaku bagi pendirian bank bersangkutan, Undang-Undang Perbankan dan Anggaran Dasar Bank.
  - j. Anggota dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan sebuah bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

## **2. Dewan Direksi**

Pengertian dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara *kolegal* dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Dengan demikian, tugas dan fungsi dewan direksi adalah sebagai berikut:

- a) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar BUS dan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, DPS dan/atau audit ekstern.



- d) Direksi berhak dan berkewajiban untuk: (a) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar bank; (b) Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek; (c) Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen risiko dan sistem pengendalian internal (*internal control system*).
- e) Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

### 3. Komite-Komite

Sebagai bagian dari implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dewan komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Komite audit dan komite pemantau risiko diketuai oleh seorang komisaris independensi dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal dari pihak independensi. Keberadaan komisaris independensi dan pihak independen agar tercipta *check and balance*.

#### a) Komite Audit

- 1) Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (a) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- 2) Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris;
- 3) Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

#### b) Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria emilian calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya.

Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu dewan komisaris mempersiapkan calon anggota dewan komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. dewan komisaris mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan rups dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

#### c) Komite Kebijakan Resiko

Komite kebijakan resiko bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen resiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi resiko yang dapat diambil oleh perusahaan.

Anggota komite kebijakan resiko terdiri dari anggota dewan komisaris, dan memiliki tugas dan fungsi melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen resiko, melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaan

kebijakan tersebut, serta melakukan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Dengan demikian komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi dibentuk dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.

## **2. Penilaian *Self Assesment Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia**

*Self assesment GCG* merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang berisikan sebelas Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, Bank Umum Syariah setiap tahun melakukan *self assesment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- e. Pelaksanan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- f. Penanganan benturan kepentingan
- g. Penerapan fungsi kepatuhan bank
- h. Penerapan fungsi audit intern
- i. Penerapan fungsi audit ekstern
- j. Batas maksimum penyaluran dana
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

Dengan demikian, berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, *self assesment* dinilai secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG berdasarkan sebelas faktor yang tersebut di atas.

## **Penutup**

*Good Corporate governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak yang menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bertumpukan kepada lima pilar utama yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability*, *fairness*, dan *independency* yang relevan dengan *idarrah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *akhlaq* (moral), *ijabiyah* (berfikir positif), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *masuliyah* (akuntabilitas), *raqabah*

(pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (pengembangan diri untuk cerdas), *tabligh* (keterbukaan), *ihsan* (profesional), dan *wasatha* (kewajaran).

Pengawasan dilakukan oleh organ perusahaan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan

*Self assesment GCG* merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, berdasarkan Faktor tertentu yang ditetapkan oleh regulator

## Daftar Rujukan

- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Ed. Rev. Cet. 7*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Triexs Triamarindo, 2005.
- Effendi, Muh. Arif. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Moeljono, Djokosantoso. *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, Jakarta: Penerbit PT. Elox Media Komputindo, 2005.
- Prasetyantoko. *Corporate Governance; Pendekatan Institusional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya, cet.I*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Harisman, "Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia", [www.pemikirangado-gado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaan-pengawasan-perbankan.html](http://www.pemikirangado-gado.blogspot.com/2010/10/pelaksanaan-pengawasan-perbankan.html)
- Organization for economic cooperation and development (OECD). *The OECD principles of corporate governance*, 2004, <http://www.oecd.org>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Anggadini, Sri Dewi. "Jurnal Majalah Ilmiah Unicom; Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", Volume X11, NO. 1 (2014).
- Prakarsa, Wahjudi. "Jurnal Reformasi Ekonomi: Corporate Governance: Suatu Keniscayaan." Volume I. No. 2 (Oktober-Desember 2000).
- Nasution, Bismar. " *Jurnal Hukum Bisnis: Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance.*" Volume XXII. No 6 ( 2003).
- Tjondro, David dan R. Wilopo, "*Journal of Business & Banking: Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia*", Volume I, no.1, May 2011
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep 117 / M-MBU / 2002



## PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL STUDI KEISLAMAN AL HIKMAH

1. Artikel merupakan tulisan konseptual atau hasil penelitian studi keislaman yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dan dikirim ke alamat email: [jurnalalhikmahtuban@gmail.com](mailto:jurnalalhikmahtuban@gmail.com). Panjang tulisan 20-25 halaman atau 7000 s.d 9000 kata. Artikel diserahkan paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan.
3. Nama penulis artikel (tanpa gelar akademik, jabatan, atau kepangkatan) dicantumkan disertai alamat korespondensi, alamat e-mail, dan atau nomor telepon kantor, rumah atau telepon seluler.
4. Artikel konseptual atau hasil penelitian memuat judul, nama dan identitas penulis, abstrak ( $\pm$  250 kata), kata kunci, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, daftar rujukan.
5. Artikel yang memenuhi syarat diseleksi dan diedit penyunting untuk penyeragaman format dan gaya penulisan tanpa mengubah isinya.
6. Penulisan catatan kaki/*footnote* dan daftar rujukan berbeda. Perbedaannya dapat diketahui.
  - a. Catatan kaki/*footnote*. Teknik penulisan catatan kaki sebagai berikut : Nama Pengarang, Koma, Judul Rujukan (dengan huruf miring/*italic*), Kurung Buka, Tempat Terbit, Titik Dua, Nama Penerbit, Koma, Tahun Penerbit, Kurung Tutup, Koma, Nomor Halaman.  
<sup>1</sup>Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al Ma'arif, 2000), 215.  
<sup>2</sup>Philip K Hitti, *History of the Arab* (London: the Macmillan Press Ltd., 1970), 87.
  - b. Daftar Rujukan  
Langgulung, Hasan. *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 2000.  
Hitti, Philip K. *History of the Arab*, London: the Macmillan Press Ltd., 1970.

ISSN 2088-2556



9 772088 255634

Al Hikmah	Volume 5	Nomor 2	Halaman 131-296	Tuban September 2015	ISSN 2088-2556
-----------	-------------	------------	--------------------	-------------------------	-------------------